PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
Jl. APT. Pranoto RT. 03 Samarinda Seberang
https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

PERSYARATAN KELENGKAPAN BERKAS PELAYANAN UMUM

1. KTP

- Pengantar RT
- Kartu Keluarga
- Foto 3x4
- Langsung ke kecamatan

2. KARTU KELUARGA

a. Jika Pindahan dari luar :

- Pengantar RT
- Surat Pindah datang dari Capil

b. Gabung KK karena menikah :

- Pengantar RT
- FC. Kartu keluarga
- Surat Pindah Datang pasangan
- FC. Buku Nikah

3. PINDAH KELUAR

- Pengantar RT
- FC. Kartu Keluarga
- FC. KTP

4. PINDAH DATANG

- Pengantar RT
- FC. Surat Pindah
- FC. KTP
- FC. Kartu Keluarga

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG
KELURAHAN GUNUNG PANJANG
Jl. APT. Pranoto RT. 03 Samarinda Seberang
https://kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id Email : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

5. AKTE KELAHIRAN

- Pengantar RT
- FC. KTP
- FC. Kartu keluarga
- Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Rumah Sakit
- Jika anak kedua dan seterusnya maka harus lampirkan FC. AKte Kelahiran anak sebelumnya
- FC. Buku Nikah

6. AKTE KEMATIAN

- Pengantar RT
- FC. KK dan KTP yang meninggal
- FC. KK dan KTP pelapor
- FC. KTP saksi 2 orang
- FC. Surat Keterangan Kematian dari Rukun Kematian / Rumah Sakit

7. MENIKAH

- Pengantar RT
- FC. KTP dan KK kedua pasangan
- FC. KTP dan KK orang tua pasangan
- Surat pernyataan Belum Menikah
- Jika sudah pernah menikah, lampirkan FC. Akte Perceraian
- Jika status cerai mati, lampirkan FC. Akte Kematian
- FC. KK dan KTP saksi 2 orang
- Foto gandeng

8. PERNYATAAN AHLI WARIS

- Pengantar RT
- FC. KTP dan KK semua ahli waris

- FC. KTP saksi 2 orang
- FC. Akte Kematian
- FC. Surat Kematian dari Rukun Kematian / Rumah Sakit
- FC. Buku Nikah yang meninggal
- Silsilah Waris yang sudah ditanda tangani
- Surat Pernyataan Waris
- FC. Akte Kelahiran ahli waris

Catatan :

- ***Jika pewaris tidak bisa memperlihatkan akte buku nikah maka harus membuat surat pernyataan tentang adanya pernikahan tersebut dan ditanda tangani oleh saksi yang mengetahui adanya pernikahan tersebut.***
- ***Apabila pewaris tidak memiliki keturunan maka yang menjadi ahli waris adalah pasangan yang meninggal dan saudara kandung pewaris***
- ***Apabila pewaris belum menikah, maka yang menjadi ahli waris adalah orang tuanya tetapi jika orang tua telah meninggal maka kakek neneknya dan jika kedua orangtua dan kakek neneknya telah meninggal maka yang menjadi ahli waris adalah saudara kandungnya.***

9. KUASA WARIS

- Pengantar RT
- FC. KTP dan KK semua ahli waris
- FC. Akte Kematian
- FC. Silsilah Waris yang sudah ditanda tangani
- FC. Surat Pernyataan Waris
- FC. Surat Pernyataan Ahli Waris yang teregister oleh kecamatan

10. DOMISILI USAHA

- Pengantar RT
- FC.KTP Pemilik Usaha
- FC. Akte Pendirian / Nomor Izin Berusaha